1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Penangguhan penahanan merupakan hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan maupun penuntutan. Dimana penangguhan penahanan sifatnya permohonan artinya permohonan tersebut ditujukan kepada instansi yang menahan disertai dengan adanya jaminan berupa uang maupun orang.

Penangguhan penahanan dapat ditemukan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi : [[1]](#footnote-2)

“Atas permintaan tersangka, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenanganya dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang telah di tentukan”

Dari latar belakang diatas dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut; 1. Apakah yang menjadi pertimbangan bagi penyidik dalam memberikan penanguhan penahanan terhadap tersangka 2. Bagaimana pertanggung jawaban penyidik memberikan penangguhan penahanan dalam hal tersangka melarikan diri. Tujuan Penelitian; Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan penyidik, dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Untuk dapat mengetahui pertanggung jawaban penyidik terhadap penangguhan penahanan dalam hal tersangka melarikan diri. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan ini adalah : a. secara Akademisbahwa hasil penelitian ini akan memperoleh dapat bermanfaat untuk bahan penyusunan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi untuk kebulatan gelar S-1 Pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, sekaligus berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan penyusun. b. Secara Teoritis Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih dan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum. terutama Hukum Acara Pidana, yang berkaitan dengan proses dalam memberian penangguhan penahanan terhadap tersangka. Secara Praktis : 1. Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum terutama penyidik dalam hal yang berkaitan dengan pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka. 2. Bagi masyarakat diharapkan menjadi sumbangsih atau gerbang informasi tentang prosedur dalam mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka. 3. Bagi pemerintah yaitu dapat menjadi tolak ukur terhadap Undang-undang maupun peraturan lain yang berkaitan dengan penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana. Metode pendekatan; Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah Pendekatan Perundang - undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

**II. PEMBAHASAN**

**A. Pertimbangan Penyidik Dalam Memberikan Penangguhan Penahanan**

 Untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan, terlebih dahulu seseorang (terpriksa) secara yuridis ditetapkan menjadi tersangka. Dalam menentukan status seseorang menjadi tersangka butuh kehati - hatian karena harus didasarkan pada proses penyelidikan, jika terindikasi melakukan perbuatan pidana maka ditingkatkan menjadi penyidikan, tindakan ini berupa melakukan pengumpulan alat-alat bukti, keterangan korban, maupun saksi - saksi. Sehingga diteetapkan seseorang menjadi tersangka.

 Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat(1) bahwa penetapan untuk menjadi tersangka di dasarkan adanya bukti permulaan yang cukup. Sebaliknya tindakan penyidik yang menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka tanpa didasari oleh adanya bukti permulaan yang cukup maka melanggar hak konstitusional warga Negara. Dengan adanya bukti yang di kumpulkan yang disertai dengan adanya dugaan yang kuat terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana guna dapat menemukan tersangkanya.

Alat bukti yang sah dalam Pasal 183 KUHAP adalah :[[2]](#footnote-3)

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan tersangka.

Penangguhan penahanan terjadi karena sifatnya permohonan artinya permohonan diajukan kepada instansi yang menahan. disertai dengan jaminan sebagaimana telah ditetapkan. Dalam Pasal 31 Ayat 1 KUHAP. menetukan bahwa penangguhan penahanan terjadi karena :[[3]](#footnote-4)

1. Adanya permintaaan dari tersangka itu sendiri,
2. Permintaan itu disetujiui oleh instansi yang menahan atau yang bertangung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang telah ditetapkan, dan
3. Adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang telah ditetapkan serta memenuhi jaminan yang telah ditentukan.

Adapun pertimbangan-pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka:

1. Alasan Obyektif

adalah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya yaitu terhadap perbuatan pidana yang dapat dikenakakan penahanan, absolute dalam arti bahwa tindak pidana yang dilakukan seseorang dan tidak termasuk dalam rumusan pertimbangan dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka adalah karena tersangka kooperatif dinilai :

1. Tersangka tidak dikhawtirkan melarikan diri.
2. Tersangka tidak dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti. dan
3. Tersangka tidak dikhwatirkan akan mengulangi perbuatanya.
4. Alasan Subyektif

adalah penahanan dari segi perlunya seseorang untuk dilakukan tindakan berupa penahanan.[[4]](#footnote-5)

1. Adanya jaminan dari tersangka baik dalam bentuk jaminan uang maupun orang untuk dihadapkan kepada penyidik apabila diperlukan guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.
2. Tersangka bersedia untuk mengikuti petunjuk penyidik berupa wajib lapor dalam 2 X dalam seminggu.
3. Tersangka bersedia menandatangani syarat-syarat penangguham penahanan.
4. Adanya penjamin untuk diadakan penangguhan penahanan.

**B. Pertanggung Jawaban Penyidik Memberikan Penanguhan Penahanan Dalam Hal Tersangka Melarikan Diri**

 Mengenai pertanggung jawaban penyidik dalam hal tersangka yang diberikan penangguhan melarikan diri. Hal ini berpedoman dan diatur dalam aturan internal Kepolisian artinya aturan hukum yang berlaku dalam dinas Kepolisian. Untuk meningkatkan integritas dan kedisiplinan bagi setiap anggota Polri.

 1. Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Disebutkan Pasal demi Pasal yang mengatur tentang tatanan hidup, pedoman atau aturan bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tetapi, dalam hal yang berkaitan penahanan dalam hal tersangka melarikan diri, hal ini ditaur dalam Pasal 4 hurup (d), (f), dan (l) yang berbunyi :

 d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

 f. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.dan

 l. Mentaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang.

Mengenai sanksi, atau tindakan disiplin bagi anggota Polri (penyidik) dalam hal tersangka melarikan diri atau lalai dalam tugas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasal 9 adalah :[[5]](#footnote-6)

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan minimal 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.
6. Pembebasan dari jabatan.
7. Penempatan dalam penempatan khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Provos Polri atas perintah ankum menyelenggarakan sidang disiplin dalam waktu 30 hari setelah menerima daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin dari satuan fungsi Provos. melaksanakan putusan yang dijatuhkan bagi anngota Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin.

Pelaksanaan sidang disiplin melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :[[6]](#footnote-7)

1. Laporan atau pengaduan.
2. Pemeriksaan pendahuluan.
3. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
4. Penjatuhan hukuman disiplin.
5. Pelaksanaan putusan, dan
6. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Pencatatan dalam data personel berisi :

1) Identitas pelanggaran.

2) Waktu dan tempat pelanggaran.

3) Jenis pelanggaran.

4) Jenis hukuman.

5) Nomor putusan hukuman.

6) Batas waktu pelksanaan hukuman. `

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. IX/42/2004 Tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 Atasan hukum (ankum) yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi anggota Polri yang akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri, Ditingkat Polres ankum yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin adalah Kapolres/Ta atau Waka Polres/Ta dan sesuai tingkatan dan wilayah hukum Kepolisian yang di pimpinya dan ankum pada wilayah hukumnya. Masing-masing berwenang mengadakan sidang disiplin.

 Atasan hukum atau ankum di tingkat polres terbagi menjadi (3) bagian yaitu [[7]](#footnote-8):

 a. Ankum yang berwenang penuh yaitu Kapolres/Ta dan Wakapolres/Ta,

 b. Ankum yang berwenang terbatas yaitu para Kabag, Kasat dan Kapolsek/Tro/Ta,

 c. Ankum yang berwenang sangat terbatas yaitun para Kasat, Kasubag dan para Kanit Polres.

Adapun tugas ankum diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2004 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap anggota pelanggar disiplin yang berada di bawah wewenang satuan kerjanya.
2. Memerintahkan Provost atau petugas yang di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang berada di bawah wewenang satuan kerjanya.
3. Menentukan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota di bawah wewenang satuan kerjanya melalui sidang disiplin.
4. Melaksanakan sidang displin bagi anggota pelanggar yang berwenang di bawah satuan kerjanya setelah menerima berkas perkara disiplin dari Provos.
5. Mengeluarkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagai hasill pelaksanaan sidang disiplin.
6. Melakukan penundaan atas pelaksanaan hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan untuk kepentingan dinas dan/atau untuk kepentingan anggota karena suatu hal tertentu (sakit atau kperluan perawatan dokter).
7. Menentukan penjatuhan disiplin pada tempat khusus sebagai hasil keputusan sidang disiplin.
8. Meneruskan pengajuan keberatan anggota terhukum atas putusan hukuman yang dijatuhkan oleh ankum kepada atasan ankum.
9. Melaporkan adanya pelanggaran disiplin anggota yang belum menindaklanjuti dengan sidang disiplin setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari.

 3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. IX/43 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan - tahapan sebagai berikut[[8]](#footnote-9) :

* 1. Penerimaan laporan

 yang didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu adanya laporan itu sendiri, dalam hal tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas. dimana laporan tersebut dituangkan dalam Laporan Polisi (LP).

* 1. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin, saksi-saksi dan keterangan lain yang menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

* 1. Pemeriksaan dalam sidang disiplin.

Pemeriksaan dalam sidang disiplin pemeriksaan terhadap para pihak artinya baik dari anggota yang bersangkutan, saksi-saksi dan alat bukti serta keterangan lain yang mendukung pelaksanaan sidang disiplin.

* 1. Penjatuhan hukuman

Bagi setiap anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin berhak untuk mengajukan keberatan kepada ankum dengan mencantumkan alasan - alasan keberatan. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima salinan putusan. Ankum berhak untuk menerima keberatan terhukum yang disampaikan kepada atasan hukum. Apabila keberatan ditolak maka atasan hukum akan menguatkan putusan yang dibuat sebelumnya oleh ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin. Sebaliknya apabila putusan ankum menerima keberatan terhukum maka atasan hukum akan membatalkan putusan yang telah dibuat oleh ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin mengikat.

* 1. Pelaksanaan hukuman.

Putusan ankum ditetapkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan dan putusan atasan ankum atas keberatan terhukum merupakan ptusan akhir yang harus dijalankan oleh terhukum.

**III. PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut ; 1. Bahwa penangguhan penahanan yang diberikan oleh penyidik harus melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan obyektif yaitu tersangka dinilai kooperatif sehingga: a. Tersangka tidak dikahwatirkan akan melarikan diri b. Tersangka tidak dikhwatirkan akan merusak maupun menghilangkan barang bukti c. Tersangka tidak dikahwatirkan akan mengulangi perbuatanya. Sedangkan pertimbangan subyektif sebagai berikut : a. Adanya jaminan dari tersagka baik jaminan dalam bentuk uang maupun orang untuk dihadapkan kepada penyidik apabila diperlukan guna kepentingan proses hukum lebih lanjut b. Tersangka bersedia mengikuti petunjuk penyidik berupa wajib lapor dalam 2X dalam seminggu c. Tersangka bersedia menandatangani syarat - syarat di adakannya penangguhan penahanan d. Adanya surat permohonan untuk diadakan penangguhan penahanan dari penjamin terhadap tersangka e. Adanya jaminan untuk diadakanya penangguhan penahanan. Bahwa pertanggung jawaban penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang melarikan diri adalah bahwa penyidik yang bersangkutan diproses dalam sidang disiplin anggota polri dan dibebani pertanggung jawaban hukum berupa hukuman disiplin untuk dimintai pertanggung jawaban berupa hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peratutran Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasal 9 yakni a. Teguran tertulis. b. Penundaan mengikuti pendidikan minimal 1 (satu) tahun. c. Penundaan kenaikan gaji berkala. d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama (satu) tahun. e. Mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan f. Penempatan dalam penempatan khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

1. **Saran**
2. Perlu menjadi perhatian dan pertimbangan khusus bagi penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka, dengan melihat fenomena dan trend kejahatan yang terjadi. 2. Penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka wajib memperhatikan syarat - syarat maupun bentuk jaminan yang ada serta memperhatikan kemungkinan- kemungkinan yang menimbulkan penilaian terhadap kredibilitas Kepolisian 3. Perlu dilakukan yudicial review (uji materi) oleh Pemerintah dan DPR yang berkompeten dalam hal ini melakukan revisi tehadap Pasal - Pasal dalah Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang penangguhan penahanan terhadap tersangka. sehingga ditetapkan sebagai pedoman maupun acuan dalam memberikan atau menolak penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **PerUndang - undangan.**

Indonesia.Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana**.** Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Nomor. 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3258.

Indonesia. Undang - Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor. 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor. 168

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan

Disiplin Anggota Polri. Lembaran Negara Nomor. 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4256.

Indonesia Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. IX/42/2004 Tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 Indonesia Keputusan Kapala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. IX/ 42 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran disiplin Anggota Polri.

1. Indonesia, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Nomor. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3258, Pasal 31 Ayat 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Loc.cit Pasal 31 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-4)
4. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Loc.cit Pasal 21 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-5)
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota* *Polri* Pasal. 25, Subbidsun luhkum, Bidkum Polda NTB, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-6)
6. ibid.hlm.30. [↑](#footnote-ref-7)
7. Kep Kapolri Nomor. 42/IX/2004 Tentang *Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 7. [↑](#footnote-ref-8)
8. Kep. Kapolri Nomor.43/ IX/2004 Tentang *Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran disiplin Anggota Polri*, Pasal.17. [↑](#footnote-ref-9)